

TIPE KOMITMEN PERKAWINAN PADA PASANGAN YANG MENIKAH DINI DI KABUPATEN BREBES

Selvy Nur Afrida¹, Andromenda²

^{1,2}Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang

selvynurafrida@gmail.com¹

andromeda@mail.unnes.ac.id²

Abstrak. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Dalam menjalin hubungan pernikahan dan menjadi suami istri tentu perlu adanya kesiapan yang matang, baik kesiapan fisik, mental serta kesiapan usia dalam pernikahan. Pernikahan dini di Indonesia menempati urutan tertinggi se-ASEAN setelah Kamboja. Pedesaan adalah penyumbang terbesar terjadinya pernikahan dini. Namun demikian, dampak lain dari pernikahan dini yang belum siap secara mental dan psikis yaitu terjadinya perceraian. Tahun 2013 BkkbN menyatakan bahwa Indonesia sudah menempati urutan tertinggi se-Asia Pasifik dan ternyata setiap tahun jumlah perceraian semakin meningkat. Komitmen Perkawinan yang rendah mengakibatkan maraknya perceraian yang terjadi pada pasangan terutama pasangan yang menikah dini. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mendeskripsikan secara jelas tentang bagaimana tipe komitmen perkawinan pada pasangan yang menikah dini di Kabupaten Brebes (yaitu *institutional commitment*, *rational commitment*, dan *emotional commitment*). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Brebes. Subjek penelitian berjumlah 306 orang yang ditentukan dengan menggunakan *multiple stage sampling*. Data diambil dengan menggunakan skala *likert* dengan 29 item. Hasil uji validitas berkisar antara 0,127 sampai 0,494 dan koefisien reliabilitas sebesar 0,784. Hasil penelitian menunjukkan komitmen perkawinan pasangan yang menikah dini di Kabupaten Brebes dalam kategori tinggi dengan tipe yang paling mendominasi adalah *rational commitment*. Adapun tipe komitmen perkawinan pada suami mayoritas pada *rational commitment*, yang kedua ada pada *emotional commitment*, dan yang terakhir pada *institutional commitment*. Sedangkan pada tipe komitmen perkawinan istri mayoritas adalah *emotional commitment*, *rational commitment*, dan *institutional commitment*.

Kata Kunci : Komitmen Perkawinan, Menikah Dini

Abstract. Marriage is one of worship that its sanctity should be maintained by both sides of husband and wife. In the marriage should have mature readiness such as physical

readiness, mental readiness, and age readiness. In the early marriage, Indonesia becomes the highest rank after Kamboja. Rural is the biggest contributor of it. The effect of early marriage is divorce. In 2013, National Family Planning Coordinating Board (BKKBN) stated that Indonesia is the highest rank in Asia and every year the number of divorce increase. The low marriage commitment becomes the cause of divorce especially in early marriage. So, the aim of this research is to describe about types of marriage commitment toward couples who married early in Brebes (such as institutional commitment, rational commitment, and emotional commitment). This research conducted in Brebes. The sample of this research is 306 people by using multiple stage sampling. Data was taken by using Likert scale in 29 items. Result of validity test is about 0.127 until 0.494 and reliability coefficient is 0.784. The result indicates that Brebes becomes the high category especially in rational commitment. Furthermore, husband commitment marriage is most in the rational commitment, second in the emotional commitment, and the last is in the institutional commitment. Besides, type of wife commitment marriage is most in the emotional commitment, second in the rational commitment, and the last in the institutional commitment.

Keywords : *Marital Commitment, Early Marriage*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak suami maupun istri. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Purwadarminta (dalam Walgito 2002:11) kawin = perjdohan laki- laki dengan perempuan menjadi suami isteri; nikah; perkawinan = pernikahan. Di samping itu menurut Hornby (dalam Walgito 2002:11) *marrige: the union of two persons as husband and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami isteri.

Menjalin hubungan pasangan suami isteri tentu memerlukan kesiapan yang matang, kesiapan fisik dan kesiapan mental, serta ada pula ketentuan usia dalam menikah. Selain itu serangkaian persyaratan yang harus di penuhi dalam pernikahan juga haruslah matang, terutama pada usia calon mempelai yang akan menikah. Penjelasan tersebut bahkan telah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bab II pasal 7, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Rentangan usia tersebut masuk dalam rentangan usia remaja yang berada dalam usia 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita, dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria (Mappiarre, 1982:27). Pada masa ini, salah satu tugas perkembangan menurut Havighurst (dalam Mappiarre, 1982:29) adalah menjalin hubungan-hubungan baru dengan teman-teman sebaya baik sesama jenis maupun lain jenis kelamin. Namun pada masa remaja ini bukanlah masa yang tepat untuk menjalin sebuah hubungan pernikahan yang memang sebuah hubungan yang terikat. Karena pada periode ini, terdapat beberapa periode perubahan dalam remaja diantaranya adalah periode pencarian identitas diri dan periode yang tidak realistis atau biasa disebut periode dimana remaja memandang kehidupan dimasa yang akan datang melalui idealismenya sendiri yang cenderung tidak realistis (Hurlock dalam Muadz, 2010:66).

Penelitian yang dilakukan oleh United Nations Child's Fund (UNICEF) pada 2011, menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke-37 dalam negara dengan prosentase perkawinan usia muda tinggi di dunia, dan menempati urutan kedua tertinggi se-ASEAN setelah Kamboja. Namun pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 2 (dua) di Asia dalam persentase pernikahan dini atau kehamilan pada remaja (www.suaramerdeka.com). Jumlah perempuan berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun. Prosentase perbandingannya adalah 11,7% untuk perempuan dan 1,6% untuk laki-laki. Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah dan diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun – lebih dari 56,2 persen sudah menikah (www.bkkbn.go.id).

Pedesaan merupakan penyumbang terbesar dalam angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Salah satu budaya masyarakat yang memperkuat rantai kemiskinan di pedesaan adalah budaya pernikahan di usia muda. Hal ini diperkuat dengan kejadian kawin muda pada kelompok remaja umur 15-19 tahun lebih besar pada mereka yang tinggal di pedesaan (3,53 persen) dibandingkan di perkotaan (2,81 persen) (www.bkkbn.go.id). Budaya ini masih banyak terjadi di daerah pedesaan, khususnya anak perempuan. Perempuan yang telah berusia 13 tahun keatas atau sudah mengalami pubertas maka dianjurkan untuk segera menikah. Pemahaman orangtua yang sangat minim terhadap anak perempuannya menimbulkan deskriminasi. Anak perempuan tidak perlu untuk bersekolah tinggi-tinggi, cukup tamat SD atau SMP saja setelah itu segera menikah. Tidak mengherankan apabila kita melihat pemandangan banyak perempuan berusia 16 tahun di pedesaan sudah memiliki anak.

Perempuan yang berumur 15-19 tahun banyak yang sudah menikah dan sekarang hampir 50 % dari 2,5 juta pernikahan per tahun itu adalah kelompok usia di bawah 19 tahun. Mereka disebut sebagai kelompok usia pernikahan dini. Ada yang mulai dari angka 11, 12 sampai 19, tapi kelompok yang terbanyak itu ada di 15, 19 itu sekitar 48 %. Dari segi anatomi, psikologinya, psikisnya, kejiwaannya itu belum cukup matang sebenarnya pada umur seperti itu untuk melakukan pernikahan (www.rri.co.id). Idealnya pada masa ini, seorang anak perempuan mengarang rencana dan cita-cita bagi masa depannya (Kartono, 1992:82) sama halnya dengan remaja laki-laki. Tugas perkembangan pada masa remaja akhir salah satunya memilih dan mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan atau jabatan serta mengembangkan keterampilan- keterampilan dan konsep-konsep intelektual yang di perlukan dalam hidup sebagai warganegara yang terpuji (Mappiarre, 1982:99).

Tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik, ternyata di tahun-tahun berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat. Melihat data pernikahan dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI, tampak pernikahan relatif tetap diangka dua juta duaratusan ribu setiap tahun, sementara perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tigaratus ribu kejadian setiap tahunnya.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak yang negatif bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut Agustian (2013:4) ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal tersebut terjadi karena emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang memiliki banyak dampak negatif. Oleh karenanya pemerintah hanya mentolelir pernikahan di atas umur sembilan belas tahun untuk wanita.

Penyesuaian awal pernikahan pada pasangan yang menikah dini tentu berbeda. Menurut Clinebell & Clinebell (dalam Anjani & Suryanto, 2013:199) periode awal perkawinan merupakan masa penyesuaian diri, dan krisis muncul saat pertama kali memasuki jenjang pernikahan. Pasangan suami istri harus banyak belajar tentang pasangan masing- masing dan diri sendiri yang mulai dihadapkan dengan berbagai masalah. Dua kepribadian (suami maupun istri) saling menempa untuk dapat sesuai satu sama lain, dapat memberi dan menerima satu sama lain.

Penyebab perceraian yang terjadi pada masyarakat tentu beragam. Pengadilan Agama Kabupaten Brebes mengelompokan faktor penyebab perceraian menjadi 4

macam faktor, yaitu : Moral (pologami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu), Meninggalkan Kewajiban (kawin paksa, tidak tanggungjawab), Menyakiti Jasmani (kekejaman jasmani, kekejaman mental), dan Terus Menerus Berselisih (politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan).

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan bagi masyarakat tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan mental. Salah satu faktor penyebab yang paling banyak menyebabkan perceraian adalah karena meninggalkan kewajiban yang didalamnya meliputi ekonomi dan tidak ada tanggungjawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen perkawinan relatif rendah.

Faktor ekonomi memang selalu menjadi salah satu permasalahan yang sangat sering ditemui di dalam sebuah pernikahan karena merupakan salahsatu tolak ukur suatu kebahagiaan pada keluarga ketika ekonomi tercukupi. Selain itu ada tidak adanya tanggungjawab, hal ini dapat terjadi karena kurangnya persiapan yang dilakukan oleh pasangan satu sama lain pada pra-nikah.

Fenomena menikah muda dan perceraian bisa di sebut merupakan fenomena gunung es. Karena pada data yang terlihat sedikit atau sering di sebut hanya nampak di permukaan namun ketika di temukan di lapangan ada beberapa pasangan yang menikah muda memiliki banyak potensi untuk bercerai. Namun bentuk perceraian yang terjadi hanyalah talak dan belum dilaporkan dan dibawa pada pengadilan. Banyaknya pasangan yang bercerai namun tidak segera di urus ke kantor Pengadilan Negeri Agama menimbulkan sebuah mindset pada masyarakat pedesaan bahwa menikah itu adalah hal yang mudah dilakukan dan dikahiri sesuai keinginan individu tersebut.

Perkawinan diusia muda pasti akan mendapatkan banyak resiko dalam pernikahannya. Mayoritas lelaki dan perempuan yang kawin di bawah umur dua puluh tahun akan menyesali perkawinan mereka (Shappiro, 2000:18). Namun demikian, pada perkawinan di usia muda justru terjadi karena orangtua sendiri sering mendorong perkawinan pada anaknya dalam usia muda (Shappiro, 2000:18). Persepsi yang salah pada orangtua yang menganggap bahwa anaknya akan segera matang ketika sudah lepas dari orang tua, menyabab banyaknya pernikahan dini yang terjadi terutama pada masyarakat pedesaan. Motivasi orangtua yang ingin sekali untuk segera mengawinkan anak-anaknya dalam usia muda mempunyai faktor pematangan (Shappiro, 2000:18).

Perkawinan pada umur belasan tahun adalah berdasarkan keputusan-keputusan yang kompulsif (Shappiro, 2000:18). Kemungkinannya akan sangat buruk untuk mereka

para remaja yang akan memutuskan menjalin sebuah hubungan pernikahan. Secara emosi, remaja belum matang untuk menjalani sebuah hubungan pernikahan (Santrock, 2007:25). Menurut Shappiro (2000:19), dalam perkawinan terlalu dini dalam umur belasan tahun, biasanya keibuan (melahirkan anak) datangnya cepat juga, dan timbullah komplikasi. Kesukaran-kesukaran keuangan mengakibatkan kejengkelan pada kedua pihak, dan kemudian kedinginan seksual. Penyelewengan dan perceraian adalah akhir yang tidak bahagia dari situasi perkawinan itu.

Perkawinan bukan sebuah titik akhir, tetapi sebuah perjalanan panjang untuk mencapai tujuan yang disepakati berdua. Tiap pasangan harus terus belajar mengenai kehidupan bersama. Tiap pasangan juga harus kian menyiapkan mental untuk menerima kelebihan sekaligus kekurangan pasangannya dengan kontrol diri yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dengan judul “Tipe Komitmen Perkawinan Pada Pasangan yang Menikah Dini di Kabupaten Brebes”.

Cooper dan Makin (dalam Wulandari, 2009:2) menyatakan bahwa “komitmen merupakan suatu keadaan batin untuk tetap mempertahankan hubungan yang meliputi ketergantungan dan rasa percaya bahwa individu tidak akan meninggalkan hubungan tersebut”. Jadi bisa dipahami bahwa komitmen perkawinan adalah keadaan saling mempertahankan baik suami maupun istri pada sebuah ikatan perkawinan yang telah dibangun, selain itu dalam komitmen perkawinan tersebut terdapat rasa saling percaya antara suami dan istri dalam berbagai hal dan sepakat untuk tidak meninggalkan meski sedang memiliki masalah. Komitmen perkawinan merupakan hal yang fundamental dalam suatu hubungan, hubungan romantis yang melibatkan perasaan yang lebih mendalam yaitu cinta. Komitmen sangat penting dalam menentukan apakah suatu hubungan pria dan wanita berlangsung atau tidak, relasi semakin dekat atau menjadi menjauh, apakah pasangan tersebut puas atau tidak, dan hubungan tersebut akan berjalan lama atau tidak. Tentunya komitmen perkawinan merupakan kesepakatan yang dibuat bersama oleh pasangan suami istri. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Wyatt (Adams dan Jones, 1999:70) juga menyatakan bahwa komitmen perkawinan adalah konsep awal dari sebuah hubungan perkawinan dan cinta. Komitmen perkawinan merupakan soal keamuan individu secara sadar untuk memilih dan berjanji menjaga keutuhan cinta dan menjalin sebuah hubungan

Penggagas teori komitmen perkawinan, Jhonson (1999:160) berpendapat bahwa komitmen perkawinan merupakan kondisi subyektif dimana suami dan istri ingin

tetap mempertahankan hubungan perkawinan baik dalam kondisi senang maupun sulit, secara moral untuk tetap bertahan dan memiliki batasan untuk tetap berada dalam perkawinan. Soedarjoen (2005:18) perkawinan menuntut kesediaan dua manusia menjalin relasi dengan konsekuensi komitmen permanen. Perkawinan juga menuntut kesediaan kedua pasangan saling berbagi karena tidak mungkin interelasi untuk mempertahankan perkawinan dilakukan hanya satu pasangan, sejauh apapun dia mengusahakan. Oleh sebab itu komitmen dalam perkawinan merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai keberhasilan perkawinan, Robinson & Blanton (dalam Adelina dan Andromeda, 2014:52).

Dengan demikian, pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen perkawinan merupakan kesediaan dua manusia menjalin relasi dengan konsekuensi komitmen permanen dan ingin tetap mempertahankan dalam hubungan perkawinan baik dalam kondisi senang maupun sulit, secara moral untuk tetap bertahan dan memiliki batasan untuk tetap berada dalam ikatan perkawinan. Komitmen perkawinan memiliki beberapa tipe di dalamnya, menurut Singh (1999:307) tipe komitmen dalam perkawinan ada tiga yaitu *Institutional Commitment*, *Rational Commitment*, dan *Emotional Commitment*.

Menikah Dini

Pernikahan merupakan ekspresi puncak dari sebuah hubungan intim dan janji untuk bersama seumur hidup, Brehm (Mashoedi & Wisnuwardhani, 2012:10). Menurut WHO (Mathur, 2003:4), pernikahan dini atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan di bawah usia 19 tahun. Sejalan dengan pernyataan tersebut, BkkbN (2012:57) menyatakan, perkawinan usia muda atau pernikahkan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 20 tahun. Konopka (dalam Pratama:11), Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dimulai pada usia 16 tahun dan diakhiri pada usia 20 tahun, atau yang masih bersekolah dan di kategorikan remaja. Sejalan dengan (Astuti, 2011:27) bahwa pernikhan dini adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan berusia kurang dari 20 tahun pada usia pernikahan pertama mereka. Sedangkan pernikahan yang ideal adalah wanita 20 tahun keatas dan laki-laki 25 tahun keatas (Muadz, 2013:145). Dengan demikian, pendapat dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berusia kurang dari 20 tahun dan masih dalam kategori remaja.

Ada beberapa faktor penyebab pernikahan usia dini, menurut Agustin, (2013:206-207) Pernikahan di usia muda juga disebabkan oleh beberapa factor yaitu: faktor ekonomi, pendidikan, faktor orang tua, sosial budaya, dan pergaulan bebas.

Menikah dini tentu memiliki dampak tertentu, menurut Pratama, dampak pernikahan dini adalah pendidikan, kependudukan, perceraian dan kelangsungan rumah tangga. Sedangkan menurut Mathur, dkk (2003:12) menyatakan ada beberapa konsekwensi negatif dari pernikahan dini atau menikah diusia muda yang mengakibatkan remaja terutama remaja putri, diantaranya adalah akibat dengan kesehatan (*health and releted autocomes*), akibatnya dengan kehidupan (*life autocomes*), akibatnya dengan anak (*autocomes of children*), akibatnya dengan perkembangan (*development outocomes*). Berdasarkan penjabaran diatas, banyaknya dampak yang akan diterima oleh individu yang memutuskan untuk menikah dini dan banyaknya ketidakuntungan yang dirasakan pada pasangan tersebut, , terutama pada wanita.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Pengolahan data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif Uji validitas menggunakan analisis item *pearson correlation*. Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan yang menikah pada usia 16-20 tahun, masih berstatus suami dan istri, serta warga Kabupaten Brebes. Sampel pada penelitian ini sejumlah 162 pasang atau 324 orang. Pengumpulan data menggunakan skala komitmen perkawinan yang berjumlah 29 item.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji validitas, diperoleh hasil bahwa skala komitmen perkawinan pada pasangan yang menikah dini di Kabupaten Brebes yang berjumlah 29 item pada 324 subjek dinyatakan 1 item yang tidak valid, sehingga sisa dari item tersebut adalah 28 item. Kemudian dari 324 terdapat 9 pasang yang tidak teridentifikasi dalam tipe komitmen perkawinan manapun, sehingga jumlah subjek menjadi 306 atau 153 pasang. Uji validitas menggunakan analisis item *pearson correlation*. Hasil dari analisis tersebut berkisar antara 0,127 sampai 0,494 dan hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,784 sehingga skala tersebut dinyatakan reliabel.

Komitmen perkawinan ditunjukkan dengan tiga tipe komitmen perkawinan yaitu *institutional commitment*, *rational commitment* dan *emotional commitment*. Pada tipe *institutional commitment* tersusun oleh indikator mufakat dalam berpendapat, menekankan kesempurnaan dan menghindari konflik serta mengikuti aturan yang berlaku, serta menekankan pada stabilitas, prediksi, keseimbangan, dan keras hati akan hal yang disepakati. Tipe kedua yaitu *rational commitment* tersusun atas indikator rencana yang tersusun, pertukaran pendapat, hubungan timbal balik, menekankan pada keadilan dan peradilan, serta stabilitas yang terbangun atas negosiasi yang terjalin secara terus menerus. Selanjutnya pada tipe ketiga yaitu *emotional commitment* tersusun atas indikator penghargaan diri, aktualisasi diri, rasa saling memiliki dan percaya, bekerjasama dalam menghadapi masalah, serta saling melengkapi, bertoleransi, merasa aman dan nyaman.

Sebagian besar komitmen perkawinan pada pasangan yang menikah dini di Kabupaten Brebes dalam kategori tinggi artinya pada pasangan sudah memiliki komitmen perkawinan dan pasangan sudah mampu untuk menjaga keutuhan hubungan perkawinan tersebut, dengan presentase 77,45% sebanyak 237 orang, dan kategori sedang sebanyak 22,55% atau 69 orang. Berdasarkan indikator yang menyusunnya dan berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa subjek penelitian yaitu pasangan yang menikah dini di Kabupaten Brebes telah baik dalam menjalankan peran sebagai pasangan.

Secara rinci komitmen perkawinan pada pasangan yang menikah dini digambarkan dalam tiga tipe komitmen perkawinan. Tipe komitmen perkawinan pada suami yang paling dominan adalah *rational commitment*, yaitu diperoleh hasil 81,05% berada dalam kategori tinggi, dan 18,95% berada pada kategori sedang. Kemudian pada tipe *emotional commitment* diperoleh hasil sebanyak 77,78% dalam kategori tinggi dan 22,22% dalam kategori sedang. Pada tipe selanjutnya adalah tipe *institutional commitment* sebanyak 63,40% berada pada kategori tinggi, 35,30% pada kategori sedang dan 1,30% pada kategori rendah. Hal ini berarti menurut suami, mereka memiliki pandangan bahwa perkawinan merupakan hal yang harus ada timbal balik antar pasangan dan saling menguntungkan. Hal tersebut mendukung pendapat Sighn (1999:310) yang menyatakan bahwa pada tipe *rational commitment* adalah sebuah hubungan timbal balik antar pasangan dan saling menguntungkan satu sama lain. Komitmen perkawinan tersebut akan lebih terjaga dalam waktu yang lama berdasarkan rasa yang timbul secara alamiah antar pasangan dan tidak dengan paksaan.

Penjelasan secara rinci tipe komitmen perkawinan pada istri menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan suami. Pada tipe komitmen perkawinan istri, *emotional commitment* berada paling dominan. Pada tipe ini menunjukkan 78,43% dalam kategori tinggi dan 21,57% berada pada kategori sedang. Tipe *rational commitment* sebanyak 77,78% pada kategori tinggi dan 22,22 berada pada kategori sedang. Pada tipe *institutional commitment* terdapat 71,90 dalam kategori tinggi dan 28,10 pada kategori sedang. Secara keseluruhan, komitmen perkawinan istri ada pada *emotional commitment*. Hal itu berarti komitmen perkawinan pada istri sudah sangat baik. Karena pada tipe tersebut pasangan sudah dapat menerima apa adanya dan saling melengkapi. Pada tipe *emotional commitment* adalah rasa hormat dan rasa percaya pada pasangan untuk sebuah komitmen digambarkan dengan adanya kebebasan, dukungan, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Individu yang terikat komitmen secara emosional akan merasa bahagia, saling merasa memiliki dan melengkapi satu sama lain, bertoleransi pada pasangan, serta percaya diri, dan dapat menumbuhkan rasa kedekatan dan keamanan emosional sehingga dianggap istimewa sebagai pasangan. Hal tersebut sejalan dengan Singh (1999:320) bahwa komitmen istri lebih tinggidari komitmen suami, hal ini terjadi karena pandangan wanita tentang pentingnya menjaga sebuah hubungan pernikahan. Sedangkan untuk suami, lebih menekankan bahwa pernikahan lebih pada tradisi seperti menghormati keinginan orang tua dalam memilih teman hidup, menekankan unsur pribadi dan romatis seperti karakter calon, persahabatan, tampilan fisik serta jatuh cinta dan kecocokan kepribadian.

Secara keseluruhan komitmen perkawinan pada pasangan yang menikah dini di Kabupaten Brebes berada pada tipe *rational commitment*. Itu artinya, pada pasangan sudah bisa menjadikan bahwa perkawinan yang sedang dijalannya tersebut merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain. Komitmen yang baik pada pasangan bisa terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi komitmen perkawinan adalah kualitas diri, kualitas pribadi, kualitas pasangan, komunikasi dan faktor lingkungan. Melihat pada faktor- faktor yang mempengaruhi komitmen perkawinan, faktor yang paling dominan mempengaruhi adalah komunikasi dan faktor lingkungan.

Komunikasi dalam komitmen perkawinan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kebahagiaan hubungan perkawinan. Melalui komunikasi, dapat terjalinnya bahasa-bahasa cinta dan melalui itu pasangan dapat menghargai satu sama lain dan memberikan fokus perhatian melalui komunikasi serta percakapan yang berkualitas. Peneliti menemui bahwa komunikasi pada pasangan yang menikah dini

cukup baik. Karena mereka bertemu setiap hari dan beberapa pasangan mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi dan dialami oleh pasangan selalu diceritakan bersama dengan pasangan. Beberapa pasangan akan memilih untuk berunding dengan pasangannya agar mencapai kesepakatan bersama. Hal ini dapat diketahui oleh peneliti karena diceritakan secara langsung oleh subjek.

Faktor yang mempengaruhi komitmen perkawinan selanjutnya adalah faktor lingkungan. Komitmen perkawinan akan didapatkan dan dipelajari oleh masing-masing pribadi atau individu dari keluarga asal. Pada individu yang memiliki orangtua atau anggota keluarga yang bercerai lebih rendah dan memiliki pandangan yang positif terhadap pernikahan, maka untuk hubungan pernikahan yang akan dijalani oleh mereka juga akan pada pandangan yang positif. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti saat dilapangan. Faktor lingkungan juga berpengaruh pada komitmen perkawinan pada pasangan suami istri di Kabupaten Brebes. Keluarga yang tidak mengalami perceraian atau kegagalan dalam berumah tangga menjadi acuan untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan perkawinan.

Pasangan yang menikah dini di Kabupaten Brebes memiliki tingkat pendidikan diantaranya adalah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 68 subjek, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 124 subjek, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 114 subjek. Pendidikan merupakan salah satu alasan yang menjadikan banyaknya pernikahan dini dan perceraian (Agustian, 2013:208).

Berdasarkan analisis data penelitian, diperoleh hasil bahwa terdapat 62 pasangan yang memiliki berbeda tipe dengan presentase 40,53%, dan pasangan pada tipe yang sama di *rational commitment* sejumlah 56 pasang atau presentase 36,60%, tipe *emotional commitment* terdapat 21 pasang atau dengan presentase 13,72%, tipe *institutionall commitment* 14 pasang dengan presentase 9,15%.

Perbedaan tipe komitmen yang terjadi pada pasangan disebabkan karena banyak pasangan yang memiliki usia menikah sekitar 1-5 tahun yaitu sebanyak 116 pasang. Pada usia tersebut merupakan usia penyesuaian pada masa awal pernikahan yaitu usia pernikahan. Menurut Anjani (2006:200) awal pernikahan merupakan masa-masa yang penuh dengan kejutan, yang didalamnya terdapat banyak krisis atau masalah-masalah yang dihadapi, perubahan-perubahan sikap atau perilaku masing-masing pasanganpun mulai tampak. Penyesuaian diri menjadi seorang suami dan istri yang dihadapi pada pasangan tidak semuanya bisa berjalan dengan mudah apalagi untuk pernikahan diusia dini. Emosi yang tidak stabil pada saat perkawinan di usia remaja menyebabkan

terjadinya hubungan rumah tangga. Menurut BKKBN (2013:67) pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun secara emosi remaja masih ingin berpetualang dan menemukan jati dirinya. Selain itu BKKBN (2013:68) berpendapat bahwa usia remaja belum mempunyai kesiapan psikologis yang diartikan sebagai sebuah kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri yang meliputi pengetahuan dan tugasnya masing-masing dalam rumah tangga sehingga jika pasangan suami istri tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan menimbulkan kecemasan terhadap perkawinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Tipe komitmen perkawinan pada pasangan yang menikah dini di Kabupaten Brebes tergolong dalam kategori baik yaitu pada tipe *rational commitment*. 2) Tipe *rational commitment* adalah tipe yang paling mendominasi pada suami dan pada tipe *emotional commitment* adalah tipe yang mendominasi pada istri, sehingga masih dalam tahap penyesuaian pernikahan terhadap peran dan tugas menjadi suami dan istri.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut yaitu : 1) Bagi pasangan suami istri Pasangan suami istri agar meningkatkan kesadaran bahwa komitmen perkawinan norma, tatanan sosial dan budaya, sehingga jika suami atau istri hendak melakukan hal yang kurang normatif maka tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga lingkungan. 2) Bagi peneliti selanjutnya baik yang akan meneliti kembali maupun mengembangkan penelitian serupa yang berkaitan dengan komitmen perkawinan agar mempertimbangkan cakupan wilayah dan memperdalam studi pendahuluan. Selain itu mengembangkan penelitian ditambah dengan menggunakan metode kualitatif sangat disarankan agar dapat mengetahui secara mendalam tentang komitmen perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, J. M, & Jonnes, W. H. (1999). *Handbook of Interpersonal Commitment and Relationship Stability*. New York : Kluwer Academy

Adelina, R.A.A., Andromeda. (2014). Hubungan Kualitas Komunikasi Dengan Komitmen Perkawinan Pasangan Dual Career di Kota Semarang. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang

Anjani, Cinde., Suryanto. (2006). Pola Penyesuaian Perkawinan pada Periode Awal. *Insan*. 8 (03) 196-210

Astuti, Herlina Dwi. (2011). Pengaruh Pendidikan Fornal Terhadap UsiaPerempuan Pada Pernikahan Pertama (Studi Kasus Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah Jakarta.

Agustian, Hesti. (2013). Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya. *Spektrum PLS*, 1 (01) : 206-217.

BKKBN. (2012). Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia : Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah. <http://www.bkkbn.go.id/infoprogram/Documents/Hasil%20Seminar%20Eksekutif%20Analisis%20Dampak%20Kependudukan/hasil%20pernikahan%20usia%20dini%20BKKBN%20PT%20RS%20%5BRead-Only%5D.pdf> diunduh pada 20 Mei 2015

Hurlock, B. E. (1980). *Psikologi Perkembangan* (edisi ke-5). Jakarta: Erlangga

Johnson, Michael; Caughlin, Jhon. P; Huston, Ted. L. (1999). The Tripartite nature of Marital Commitment: Personal, Moral, and Structural Reasons to Stay Married. *Journal of Marriage*. 61 : 160-177

Kartono, Kartini. (1992). *Psikologi Wanita*. Bandung: Mandar Maju

Mappaire, Andi. (1982). *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional

Muadz, Masri. (2013). *Program GenRe Dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja*. Bkkkbn: Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah

Pratama, Bintang A. (2014). Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini. *Skripsi*. Universitas Bengkulu

Sadarjoen, W. S. (2009). *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual, dan Alternatif Solusinta*. Bandung: Refika Aditama

Mathur, Sayukta,; Greene, Margaret; Malhotra Anju. (2003). Too Young to Wed (The Lives, Rights, and Health of Young Married Girls). *International Center fo Research on Women (ICRW)*.

Shappiro, Frank. (2000). *Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia*. Jakarta: Restu Agung

Walgito, Bimo. (2002). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi

Mashoedi, S.Wisnuwardhani, Dian; F. (2012). *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika

Wulandari, D. A. (2009). Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan. *Psycho Idea*. 7 (01) (Februari 2009)